

BAB IV
HUKUM PERKAWINAN BAGI PENDERITA PENYAKIT
IMPOTENSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pandangan Hukum Islam Dan Imam Madzhab Terhadap Perkawinan Bagi Penderita Impotensi

Dalam sebuah perkawinan, kehidupan suami istri bisa tegak dan harmonis jika berada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi adakalanya terjadi calon suami membenci calon istri atau calon istri membenci calon suaminya. Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar sabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian dan tidak melakukan perkawinan jika perkawinan tersebut karena terpaksa.

Pada diri laki-laki ditetapkan *fitrah* (naluri) untuk melaksanakan hubungan seksual, *fitrah* ini dimaksudkan untuk dapat menjalankan fungsi berketurunan dalam perkawinan, perkawinan yang dimaksudkan untuk memberikan jalan yang halal untuk terlaksananya keinginan dalam berhubungan seksual (antara calon suami istri), sehingga terjadi hubungan secara bersih dan sehat, karena hal tersebut dapat menciptakan suasana rukun, puas dan sehat bagi kedua belah pihak.¹ Sehingga di dalam perkawinan jika terjadi gangguan pada salah satu pihak baik calon suami ataupun istri yang tidak bisa memberikan hak dan kewajibannya maka

¹ Dirjen Binaga Islam, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta, 1985), 97

madzhab ini masih menganjurkan suami tidak membiarkan untuk keinginan seks istrinya, agar hubungan mereka tidak berantakan.

Selain itu madzhab Hambali yang dianut oleh Ibnu Qudamah, yakni berpendapat bahwa suami wajib menggauli istrinya paling tidak sekali dalam empat bulan apabila tidak ada udzur. Inilah dasar penting hubungan seksual dalam ikatan suami istri. Sedangkan bagi pengidap impotensi yang sama sekali tidak bisa memenuhi kewajibannya, memenuhi nafkah batin pada istrinya, maka, Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ibadah adalah lebih baik baginya. Dalam menetapkan hukum perkawinan bagi penderita impotensi, tidak bisa ditetapkan dari satu pendapat saja, melainkan beberapa pendapat dari para ulama' fiqh, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ibnu Qudamah dan masih banyak lagi.

Menurut analisa penulis, penulis berpendapat dan mengacu pada pendapat Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin bahwasannya orang yang menderita penyakit Impotensi boleh menikah dengan syarat si calon suami mengatakan pada calon istri bahwasannya dia menderita penyakit impotensi, dan jika si calon istri menerima keadaan suami, maka pernikahan bisa dilanjutkan dengan tujuan si calon istri dapat hidup dengan damai, memperoleh pasangan, nafkah secara lahir, dan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis walaupun si calon suami menderita penyakit impotensi.

Akan tetapi apabila si calon istri tidak dapat menerima keadaan suami, maka tidak menikah adalah lebih baik baginya karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi calon istrinya untuk dapat menikah dengan laki-laki yang lebih memenuhi syarat. Dengan demikian berarti ia telah menghadapkan dirinya pada ketidakmampuan memenuhi hak dan menunaikan kewajiban. Menyibukkan diri pada ilmu dan ibadah itu lebih baik dari apa yang tidak mampu ia lakukan.

Dari pemaparan di atas menurut peneliti deskripsi perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam keharmonisan rumah tangga Islam adalah bisa mencapai keharmonisan dalam berumah tangga apabila calon suami bisa saling terbuka pada calon istri bahwasannya dirinya telah menderita penyakit impotensi, jika memang si calon istri ridha terhadap penyakit yang diderita suaminya dan menikah dengan tujuan untuk melakukan pelayanan, teman, nafkah, perlindungan atau tujuan lainnya. Maka, menjadi gugurlah haknya selamanya untuk menuntut tidak diteruskan pernikahannya atau dibatalkan pernikahannya. Dan dengan keridhaan calon istri terhadap penyakit yang diderita calon suami maka, keharmonisan dalam rumah tangga itu tidak bisa dipungkiri lagi.

Impotensi merupakan penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menderita tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya. Akan tetapi jika seorang wanita ridha menikah dengan orang yang tak memiliki syahwat, baik karena penyakit atau karena usia tua, maka tidak ada

Kalau dia memilih mengembalikan berarti jual belinya dibatalkan. Begitu pula dalam masalah perkawinan, apabila si suami impotensi berarti dia cacat, dengan demikian dapat mengakibatkan hak pilih bagicalon istri, dan kalau dia memilih tidak mwelanjutkan perkawinannya.

Disamping itu mazhab ini lebih mengungkapkan lagi dengan alasannya mengiaskan kepada jual beli, impotensi adalah termasuk salah satu aib yang terdapat pada suami, dan impoten ini mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai, bahkan dapat menimbulkan keresahan pada diri istri, oleh sebab itulah dia dapat dijadikan alasan untuk minta dibatalkan, dengan mengiaskan kepada cacat yang terdapat pada barang yang dibeli yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan jual belinya.

Berdasarkan keempat pendapat beserta dalil-dalilnya, Mazhab Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa calon istri berhak menuntut tidak melanjutkan perkawinan apabila calonsuaminya impotensi. Karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak mampu lagi memenuhi maksud perkawinan, baik maksud utama yaitu untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan seksual. Mereka juga sependapat bahwa sebelum tidak dilanjutkan perkawinannya si calonsuami diberi masa tangguh selama setahun, sesuai dengan yang dicontohkan Khalifah Umar supaya selama masa tersebut suami dan istri itu dapat berusaha mengobatinya dengan harapan impotennya itu dapat disembuhkan. Diberikan kesempatan 1 tahun masa tangguhan, agar dapat memberikan kemampuan bersetubuh.